

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 846 Date February 11,2020

Characters 6111 Exclude Url

11%

Plagiarism

89%

Unique

4

Plagiarized
Sentences

31

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Zihar dan ila' dalam kajian Yuridis Yuridis merupakan sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yang berlaku(hukum positif) di negara mana ia tinggal. Untuk menyelesaikan masalah zihar dan ila' sampai saat ini belum ditemukan undang-undang yang mengaturnya, yang ada hanya undang-undang yang mengatur masalah li'an itu pun hanya menyinggung masalah cerai dengan alasan zina, yaitu dalam UU PA pasal 87 dan 88 serta dalam KHI pasal 125-128. Pasal 87 Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyangka alasan tersebut dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya pemenuhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun tergugat, maka hakim karena jabatannya menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkannya dengan cara yang sama.Pasal 88 Apabila sumpah sebagaimana yang disebutkan pasal 87 ayat 1 dilakukan suami, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara li'an. Apabila sumpah sebagaimana yang disebutkan pasal 87 ayat 1 dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara hukum acara yang berlaku. Pasal 125 KHI"Li'an menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.Pasal 126 KHI Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya. Sedangkan istri menolak atau mengingkari tuduhan tersebut. Pasal 128 KHI Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan pengadilan agama. Sedangkan pasal 200, pasal 236 dan pasal 237 KUHP (Burgerlijk Wetboek) BW, mengatur masalah pisah meja dan ranjang. Pasal 200 BW menyebutkan bahwa apabila suami istri telah berpisah meja dan ranjang, baik kerana satu alasan tersebut dalam pasal 233, maupun atas permintaan kedua mereka sendiri, dan perpisahan itu telah berjalan lima tahun lamanya dengan tak adanya perdamaian antar kedua bela pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasan menarik pihak yang lain dimuka pengadilan dan menuntut, supaya perkawinan dibubarkan. Pasal 236 berbunyi: perpisahan ranjang boleh juga diperintahkan hakim atas permintaan kedua suami istri bersama-sama, dalam mana tidak ada kewajiban bagi mereka, mengemukakan alasan-alasan tertentu. Sementara pasal 237 berbunyi : sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang, suami dan istri berwajib dengan sebuah akta otentik mengatur syarat-syarat perpisahan itu baik terhadap mereka sendiri maupun mengenai kekuasaan orang tua dan usaha pemeliharaan beserta pendidikan anak-anak mereka. Zihar dan ila' dalam kajian Psikologis Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, hakekat jiwa, dan tingkah laku manusia. Setiap manusia di belahan dunia ini mempunyai beban psikologis yang berbeda-beda dalam menerima perlakuan dari seseorang (suaminya), termasuk zihar dan ila'. Karena iklim atau adat kebiasaan (konten sosial budaya) itu ikut turut membentuk perbedaan tanggapan terhadap perlakuan zihar dan ila' ini. Bagi masyarakat Arab perbuatan zihar dan ila' dari suami itu merupakan perbuatan yang tidak pantas dan menyakitkan, karena mengandung makna semi perceraian (penulis mengatakan demikian karena akibat zihar adalah tidak diperbolehkannya hubungan suami isrti) Perbuatan semacam ini (zihar dan ila') adalah kebiasaan jaman jahiliah dengan maksud untuk menyusahkan isrti selama satu tahun atau lebih. Sehingga perbuatan ini akan menyiksa istri dan menjadikan status istri menjadi tidak jelas, yaitu hidup tanpa suami, namun juga tidak dicerai. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia khususnya perbuatan atau tindakan zihar akan menimbulkan perasaan bahagia dan senang, -tidak seperti di Arab -sebab telah disamakan dengan ibunya, karena menurut meraka penyamaan itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang atau kekaguman sang suami terhadap istri dan ibunya, bukan bentuk penyiksaan atau penyengsaraan (talak) sebagaimana orang Arab pahami. Sementara ila' jika itu terjadi (di Indonesia hakekatnya ila' itu tidak ngetren terjadi) kemungkinan dampaknya terhadap wanita secara psikologis itu tidak terlalu terpengaruh, sebab pada hakekatnya jima' itu yang paling dominan adalah laki-laki, sepertinya sang laki-laki kalau sudah lama tidak melakukan jima' , maka dia akan seperti ayam mabuk. Zihar dan ila' dalam kajian Ekonomi Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan

uailah kajian EKONOMIS EKONOMIS merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan dana atau keuangan. Selama masa zihar dan ila', suami masih bertanggung jawab atas nafkah istrinya sampai status perkawinannya menjadi jelas(cerai atau tidak), jika terjadi perceraian secara otomatis berlaku ketentuan sebagaimana orang bercerai. Seandainya zihar dan ila' disamakan dengan pisah meja dan ranjang sebagaimana umat Tiong Hoa, maka yang berlaku adalah adanya perpisahan harta, sebagaimana termaktub dalam pasal 200, 236 dan 237 KUHP(BW). Simpulan Tata cara melakukan dan melepaskan Zihar dan ila' sudah diatur dalam al Qur'an dan hadist, namun dalam hukum positif aturan itu tidak dike temukan, yang ada hanya aturan Lian, pisah meja dan pisah ranjang ,itu pun diperuntukan khusus bagi warga Tiong Hoa bukan umat muslim. Tidak diketemukan pembahasan masalah zihar dan ila' dalam hukum positif ini dikarenakan zihar ataupun ila' kemungkinan terjadi di Indonesia sangatlah jarang sekali bahkan mungkin tidak mungkin terjadi karena - zihar dan ila' sebagaimana didefinisikan oleh para ulama' bahwa Zihar dimata orang Indonesia bukanlah sesuatu yang menyakitkan bagi istri, tetapi merupakan sanjungan bagi istri. Sedangkan di mata orang Arab zihar adalah hal yang menyakitkan. Ila' itu kenapa tidak dibahas dalam undang-undang positif, karena(menurut penulis) pada hakekatnya yang sangat dibutuhkan dengan hubungan suami istri(persetubuhan) itu adalah suami, (laki-laki) maka mana mungkin sang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih.

Sources	Similarity
<p>tugas peradilan agamaCompare text</p> <p>78). Apabila permohonan atau gugatan perceraian diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-b ukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapa t bahwa...</p> <p>https://www.scribd.com/doc/66364278/tugas-peradilan-agama</p>	10%
<p>Hukum Acara Pengadilan AgamaCompare text</p> <p>Ayat (2): Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.Ayat (2): Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum...</p> <p>https://www.slideshare.net/SiddikiSyadzily/hukum-acara-pengadilan-agama</p>	10%
<p>www.coursehero.com > ... > LAW > LAW 123 dalam mana tidak ada kewajiban bagi mereka mengemukakan ...Compare text</p> <p>... tersebut baik terhadap mereka sendiri maupun mengenai penunaian kekuasaan orang tua dan usaha pemeliharaan beserta pendidikan anak-anak mereka.</p> <p>https://www.coursehero.com/file/p4gn98l/dalam-mana-tidak-ada-kewajiban-bagi-mereka-mengemukakan-alasan-alasan-tertentu/</p>	5%
<p>wiyonggoputih.blogspot.com > 2016/03 > penjel... Penjelasan Hukum Ila' (Sumpah Suami Pada Istri) - Sejarah ...Compare text</p> <p>28.03.2016 - Perbuatan ini tentu akan menyiksa istrinya dan menjadikan statusnya menjadi tidak jelas, yaitu hidup tanpa suami, namun juga tidak dicerai.</p> <p>http://wiyonggoputih.blogspot.com/2016/03/penjelasan-hukum-ila-sumpah-suami-pada.html</p>	4%